



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsudi;
2. Tempat lahir : Aek Loba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Aek Loba Afd-I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 205/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARSUDI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi Bonari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat warna hitam No. Rangka MH1HB62187K188376 No. Mesin HB62E118978:
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Marsudi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Aek Loba Afd-I Kec. Aek



Kuasan Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa masuk kedalam areal kebun milik saksi Bonari yang berada di Dusun III Desa Aek Loba Afd-I Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor polisi miliknya dan membawa sebilah pisau egrek, lalu terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah masak dan menguning, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah pisau egrek hingga jatuh ke tanah sebanyak 1 (satu) tandan lalu terdakwa membawanya keluar areal kebun namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik kebun yaitu saksi Bonari yang kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor dan sebilah egrek;
- Bahwa saksi Bonari tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan atas perbuatan terdakwa saksi Bonari mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sawit pada tahun 2020;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bonari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi tepatnya



di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut Saksi sedang berada di kebun Saksi jaga kebun kelapa sawit milik Saksi lalu setelah itu Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik Saksi yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kurnia Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi Bonari tepatnya di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat akan tetapi Saksi selaku Kepala Dusun III, Desa Aek Loba ada menerima laporan dari warga Saksi yaitu Saksi Bonari selaku pemilik kebun yang Terdakwa ambil buah kelapa sawitnya dan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut lantas Saksi pun langsung menuju tempat kejadian perkara dan disitu Saksi menemukan Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit milk Saksi Bonari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Bonari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bonari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Bonari, tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bonari, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi Bonari tepatnya di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat akan tetapi Saksi ada menerima laporan dari warga Saksi yaitu Saksi Bonari selaku pemilik kebun yang Terdakwa ambil buah kelapa sawitnya dan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut lantas Saksi pun langsung menuju tempat kejadian perkara dan disitu Saksi menemukan Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit milik Saksi Bonari;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang diambil Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) bilah pisau egrek tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Bonari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bonari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Bonari, tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari tersebut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bonari, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi Bonari tepatnya di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Terdakwa masuk ke dalam areal kebun Saksi Bonari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau egrek lalu setelah didalam areal tersebut Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak dan menguning;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau egrek yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kemudian Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek dan setelah kelapa sawit berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan Terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal kebun tersebut;
- Bahwa setelah diluar areal kebun tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Bonari yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa pun mengakui bahwasannya benar mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Bonari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bonari untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat warna hitam No. Rangka MH1HB62187K188376 No. Mesin HB62E118978;
- 1 (satu) bilah pisau egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi Bonari tepatnya di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Terdakwa masuk ke dalam areal kebun Saksi Bonari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau egrek lalu setelah didalam areal tersebut Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak dan menguning;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau egrek yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kemudian Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek dan setelah kelapa sawit berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan Terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal kebun tersebut;
- Bahwa setelah diluar areal kebun tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Bonari yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa pun mengakui bahwasannya benar mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Bonari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bonari untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bonari, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Marsudi yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mengambil sesuatu bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya telah diatur sebelumnya dengan undang-undang, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap Pasal tertentu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk kejahatan dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada Undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari yang berada di Kebun kelapa sawit milik Saksi Bonari tepatnya di Dusun III, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Terdakwa masuk ke dalam areal kebun Saksi Bonari dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau egrek lalu setelah didalam areal tersebut Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah masak dan menguning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau egrek yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kemudian Terdakwa langsung memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek dan setelah kelapa sawit berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) tandan Terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal kebun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diluar areal kebun tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Bonari yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa pun mengakui bahwasannya benar mengambil 1 (satu) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Bonari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bonari untuk mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Bonari sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Bonari, mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Bonari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat warna hitam Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB62187K188376 Nomor Mesin HB62E1189781 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bonari mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi Bonari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat warna hitam
No. Rangka MH1HB62187K188376 No. Mesin HB62E118978:

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roy Baringin Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Helmi, S.H.